

KONSEP ZAKAT MENURUT IMAM SYAFI'I TERHADAP DISTRIBUSI DANA BANTUAN SOSIAL

Syamsuri¹, Nizar Ramadhan Al Muzakki²

Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia

e-mail: 1syamsuri@unida.gontor.ac.id,

2nizaralmuzakki27@student.hes.unida.gontor.ac.id

Abstract

Inequality in the distribution of social assistance has become a chronic problem in Indonesia. To overcome this, a more effective mechanism is needed in identifying the most vulnerable groups of people so that assistance is really on target. Imam Shafi'i's thoughts on the distribution of zakat have made a significant contribution. His views on the object of zakat and its distribution mechanism are still very relevant to this day. This study aims to examine the concept of zakat in Imam Shafi'i's thinking and explore its potential application in increasing the effectiveness of the social assistance distribution system. This study uses a qualitative method with a literature study approach. Primary data is obtained from books by Imam Shafi'i, while secondary data comes from various literature related to zakat and social assistance. The findings of the study show that the concept of zakat of Imam Shafi'i emphasizes on principles such as the Principle of Equity (al-'Adalah), the Principle of Adequacy (al-Kifayah), the Principle of Proximity (al-Qarabah), the Principle of Usefulness (al-Maslahah), the Principle of Priority (al-Awlawiyyah), the Principle of Sustainability (al-Istimrariyyah), the Principle of Transparency (al-Syafafiyyah), and the Principle of Convenience (al-Taysir). The principles outlined by Imam Shafi'i can be a guide in designing a social assistance system that is more effective, fair, and in accordance with Islamic values.

Keywords : Zakat, Imam Shafi'i, Social Assistance Fund

Abstrak

Ketimpangan dalam penyaluran bantuan sosial menjadi permasalahan kronis di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan mekanisme yang lebih efektif dalam mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling rentan agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Pemikiran Imam Syafi'i tentang distribusi zakat telah memberikan kontribusi signifikan. Pandangannya mengenai objek zakat dan mekanisme penyalurannya masih sangat relevan hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep zakat dalam pemikiran Imam Syafi'i dan

mengeksplorasi potensi penerapannya dalam meningkatkan efektivitas sistem distribusi bantuan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data primer diperoleh dari kitab-kitab karya Imam Syafi'i, sedangkan data sekunder berasal dari berbagai literatur terkait zakat dan bantuan sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep zakat Imam Syafi'i menekankan pada prinsip-prinsip seperti Prinsip Pemerataan (al-'Adalah) Prinsip Kecukupan (al-Kifayah) Prinsip Kedekatan (al-Qarabah) Prinsip Kemanfaatan (al-Maslahah) Prinsip Prioritas (al-Awlawiyyah) Prinsip Keberlanjutan (al-Istimrariyyah) Prinsip Transparansi (al-Syafafiyyah) Prinsip Kemudahan (al-Taysir). Prinsip-prinsip yang digariskan oleh Imam Syafi'i dapat menjadi panduan dalam merancang sistem bantuan sosial yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci : Zakat, Imam Syafi'i, Dana Bantuan Sosial

Accepted: 9 February 2025	Reviewed: 01 May 2025	Published: 31 May 2025
------------------------------	--------------------------	---------------------------

A. Pendahuluan

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengatasi ketimpangan sosial dan kemiskinan yang kompleks. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa hingga Maret 2024, masih terdapat 25,22 juta jiwa penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan selama ini belum sepenuhnya berhasil. Beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini meliputi pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, kualitas pendidikan yang belum merata, serta tingginya tingkat pengangguran (Irawati, 2024). Di tengah upaya pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan, muncul isu kebijakan kontroversial berupa pemberian bantuan sosial kepada para pelaku judi online, yang mana menimbulkan berbagai pertanyaan dan perdebatan di kalangan masyarakat (Heru Susetyo, 2024).

Untuk mengatasi ketimpangan sosial yang ada, pemerintah perlu menyediakan solusi konkret terkait sistem pendistribusian dana bantuan sosial yang komprehensif dan benar-benar tepat sasaran. Solusi ini harus mencakup upaya untuk memastikan bahwa bantuan mencapai mereka yang benar-benar membutuhkan, tanpa adanya ketimpangan atau ketidaktepatan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, sangat penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai konsep zakat menurut pandangan Imam Syafi'i yang bisa menjadi panduan berharga bagi pemerintah, khususnya dalam hal mekanisme penyaluran

zakat yang merata dan didasarkan pada prinsip keadilan (Ismaulina & Kherlina, 2023).

Zakat, sebagai instrumen redistribusi kekayaan, memiliki potensi besar dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial (Anggraini, 2024). Dalam sejarah pemikiran Islam, Imam Syafi'i memberikan kontribusi penting dalam pengembangan konsep dan praktik zakat. Pemikirannya tentang zakat menjadi salah satu referensi utama dalam fikih Islam, terutama di kalangan pengikut mazhab Syafi'i yang tersebar di berbagai negara Muslim. Konsep zakat yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i tidak hanya mencakup aspek ibadah, tetapi juga memiliki implikasi sosial-ekonomi yang mendalam (Maruapey & Hamizar, 2024).

Dalam perspektif Imam Syafi'i, distribusi zakat harus dilakukan secara tepat sasaran kepada delapan golongan mustahik yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Mekanisme distribusi ini bertujuan agar harta yang dikumpulkan dari muzakki dapat memberikan manfaat secara maksimal kepada mereka yang berhak menerimanya. Hal ini juga relevan dengan kebijakan distribusi dana bantuan sosial yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu (Al-Mawardi, 2000).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep zakat menurut Imam Syafi'i dan mengeksplorasi relevansinya terhadap mekanisme distribusi dana bantuan sosial di era modern. Dengan memahami pengelolaan zakat dari perspektif ini diharapkan dapat menjadi panduan berharga bagi pemerintah dalam merancang kebijakan distribusi bantuan yang lebih adil dan efektif, sehingga dapat mengurangi ketimpangan dan kemiskinan secara signifikan (Layali & Marwaiyah, 2020).

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai pendekatannya (Adlini et al., 2022). Sumber data primer diambil dari kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i, sementara data sekunder diperoleh dari berbagai sumber-sumber yang meliputi buku, jurnal, internet, dan makalah yang berkaitan dengan zakat dan bantuan sosial. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis konten dan analisis komparatif.

Melalui metode kualitatif pada penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep zakat menurut Imam Syafi'i dan bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam konteks distribusi dana bantuan sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang berharga dan relevan untuk diaplikasikan dalam upaya meningkatkan efektivitas

dan efisiensi distribusi dana bantuan sosial, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Biografi Imam Syafi'i

Muhammad bin Idris Asyafi'i atau dikenal dengan Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H (767 M) di Gaza, Palestina. Menurut riwayat lain, ia lahir di Asqalan, sebuah kota berjarak sekitar tiga farsakh (12 mil) dari Gaza. Ia berasal dari suku Quraisy, dengan garis keturunan yang bersambung dengan Rasulullah SAW melalui Abdul Manaf. Ketika berusia 2 tahun, Imam Syafi'i menjadi yatim, lalu dibawa oleh ibunya ke Makkah (Al-Baihaqi, 2022).

Sejak kecil, Imam Syafi'i telah menunjukkan kepandaian yang luar biasa. Pada usia 7 tahun, ia telah menghafal Al-Qur'an, dan pada usia 10 tahun, ia menguasai kitab Al-Muwaththa' karya Imam Malik. Setelah itu, Imam Syafi'i mempelajari hadits dan fiqh dari para ulama di Makkah, di antaranya Muslim bin Khalid az-Zanji dan Sufyan bin Uyainah (Al-'Asqalani, 1996).

Ketika berusia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk menimba ilmu langsung dari Imam Malik bin Anas. Setelah Imam Malik wafat, ia melanjutkan perjalanan ke Yaman untuk bekerja sekaligus memperdalam pengetahuannya. Di Yaman, ia belajar dengan Mutharrif bin Mazin dan Hisyam bin Yusuf. Selama di Yaman, Imam Syafi'i sempat difitnah dan dibawa ke Baghdad untuk dihadapkan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, namun berhasil dibebaskan berkat pembelaannya yang cerdas (Al-'Asqalani, 1996).

Di Baghdad, Imam Syafi'i berinteraksi dan berdiskusi dengan para murid Imam Abu Hanifah, yang memperluas wawasan fiqhnya. Setelah itu, ia kembali ke Makkah dan mulai mengajar di Masjidil Haram. Pada tahun 195 H, Imam Syafi'i kembali ke Baghdad, dan di sanalah ia mulai merumuskan mazhabnya yang kemudian dikenal luas (Abu Zahra, 1948).

Imam Syafi'i diakui sebagai pelopor ilmu Ushul Fiqh. Karyanya yang berjudul "Ar-Risalah" dianggap sebagai buku pertama yang membahas topik ini. Selain itu, ia juga menulis "Al-Umm," sebuah ensiklopedia fiqh yang sangat luas dan mendalam. Ada juga karya-karya lainnya seperti Al-Musnad, Ikhtilaf al-Hadits, Ahkam al-Qur'an, Ibtal al-Istihsan, Sifat al-Amr wa am-Nahy dan lain-lain (Hallaq, 1997).

Pada tahun 199 H, Imam Syafi'i menetap di Mesir. Di sana, ia merevisi sejumlah pandangannya yang kemudian dikenal sebagai "Qaul Jadid" (pendapat baru) yang mana lebih banyak dipengaruhi oleh fiqh Mesir dan Madinah, sedangkan pandangan-pandangannya saat berada di Baghdad dikenal sebagai "Qaul Qadim"

(pendapat lama) Lebih banyak dipengaruhi oleh fiqih Iraq (fiqih Abu Hanifah) (Lahaji & Muhammad, 2015).

Imam Syafi'i meninggal pada 20 Rajab 204 H (19 Januari 820 M) di Fustat, Mesir, dan dimakamkan di Kairo. Meski sudah lebih dari seribu tahun berlalu, pengaruhnya tetap kuat hingga kini. Mazhab Syafi'i yang didirikannya terus berkembang dan menjadi salah satu mazhab fiqih yang paling banyak diikuti oleh umat Islam (Rozi, 2022).

2. Konsep Zakat Menurut Imam Syafi'i

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam Islam yang memiliki dimensi ibadah dan sosial ekonomi. Imam Syafi'i, salah satu ulama terkemuka dalam fiqih Islam, memiliki pandangan yang komprehensif mengenai konsep zakat. Pemikirannya dapat menjadi acuan dalam menganalisis distribusi dana bantuan sosial (bansos) modern yang lebih menyeluruh dan lebih tepat sasaran, tanpa ada unsur kepentingan dan syarat akan keterbukaan atau transparansi dalam pengalokasian dana tersebut (Andi Bahri, 2016).

Imam Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu, untuk golongan tertentu, dan pada waktu tertentu (Al-Syafi'i, 1990). Dalam kitab Al-Umm, Imam Syafi'i menjelaskan lebih lanjut bahwa zakat adalah hak yang diwajibkan oleh Allah SWT dalam harta. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan menumbuhkannya dengan berbagai kebaikan. Imam Syafi'i menekankan bahwa zakat bukan hanya kewajiban finansial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Ia mengungkapkan bahwa zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat (Al-Syafi'i, 1940). Dalam kitab Ar-Risalah, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa dasar hukum zakat ialah bahwa Allah SWT telah mewajibkan zakat dalam Al-Qur'an, serta Rasulullah SAW telah menjelaskan batas-batas dan ketentuannya melalui sunnahnya. Imam Syafi'i juga menekankan pentingnya niat dalam menunaikan zakat. Ia menegaskan bahwa zakat tidak sah kecuali dengan niat, karena zakat adalah ibadah sebagaimana shalat. Menurut Imam Syafi'i, zakat memiliki dua bentuk, yaitu zakat harta dan zakat fitrah. Keduanya dikeluarkan ketika telah mencapai nisab dan haul yang telah ditentukan (Al-Syafi'i, 1940).

Imam Syafi'i, memiliki pandangan yang mendalam tentang tujuan zakat. Ia melihat zakat bukan hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang sangat penting. Secara umum, Imam Syafi'i memandang tujuan zakat adalah:

a. Membersihkan Jiwa

Imam Syafi'i menyatakan bahwa zakat bertujuan untuk membersihkan jiwa pemberi zakat dari sifat kikir dan tamak. Ia mengatakan bahwa zakat dapat membersihkan harta sekaligus jiwa seseorang, dan juga menjadi bukti bahwa seseorang tersebut beriman kepada Allah SWT (Al-Syafi'i, 1990).

b. Membantu Kaum Dhuafa

Menurut Imam Syafi'i, zakat bertujuan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia menegaskan bahwa zakat diwajibkan kepada orang-orang yang mampu atau berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin, demi mencapai kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan (Al-Muzani, 1998).

c. Mewujudkan Keadilan Sosial

Imam Syafi'i menekankan bahwa zakat bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa zakat adalah mekanisme distribusi kekayaan yang sangat tepat, yang mana Allah telah tetapkan kepada umatnya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya yang berkekurangan (Al-Ghazali, 1993).

d. Memperkuat Ekonomi Umat

Dalam kitabnya Al-Umm, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa zakat berfungsi untuk memperkuat ekonomi umat dengan mendistribusikan kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin, atau dari golongan yang berkecukupan/berkelebihan kepada golongan yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Dengan demikian, zakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Al-Syafi'i, 1990).

e. Mensucikan Harta

Imam Syafi'i menyatakan bahwa zakat bertujuan untuk mensucikan harta pemilikinya. Beliau pun mengatakan bahwasanya zakat dapat membersihkan harta dari hak-hak orang lain yang mungkin tercampur di dalamnya. Zakat juga dianggap sebagai cara untuk membersihkan harta dari kotoran rohani. Harta yang telah dizakati dianggap lebih suci dan berkah. Dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim telah menjalankan perintah Allah dan menjauhkan diri dari sifat kikir dan bakhil (Al-Mawardi, 1999).

f. Meningkatkan Keberkahan

Imam Syafi'i mengajarkan bahwa mengeluarkan zakat tidak hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga memiliki dampak positif yang sangat besar, salah satunya adalah menambah keberkahan dalam harta. Ia mengatakan bahwa zakat sama sekali tidak mengurangi harta seseorang yang menunaikan zakat, tetapi justru menambah keberkahannya (Al-Razi, 1981).

g. Menumbuhkan Rasa Solidaritas

Zakat mengajarkan pentingnya saling membantu dan berbagi antar sesama. Imam Syafi'i menekankan bahwa zakat bertujuan untuk membangun rasa solidaritas dalam masyarakat dan memperkuat ikatan sosial antara yang kaya dan yang miskin dalam masyarakat Islam. Dengan membayar zakat, seorang muslim merasa terikat dengan sesama muslim yang membutuhkan (Al-Sharbini, 1994).

Alhasil, Imam Syafi'i melihat zakat sebagai ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial. Zakat bukan hanya perihal tentang membersihkan harta, tetapi juga tentang memperkuat tali persaudaraan, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dalam konteks modern, pemahaman tentang tujuan zakat menurut Imam Syafi'i sangat relevan dengan distribusi dana sosial. Zakat tidak hanya menjadi kewajiban individu, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

3. Metode Penentuan Penerima Zakat Menurut Imam Syafi'i

Dalam kitab Al-Umm, Imam Syafi'i menegaskan bahwa zakat harus didistribusikan kepada delapan golongan (asnaf) sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60. Golongan tersebut adalah fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab (budak), gharimin (orang yang berhutang), fi sabilillah, dan ibnu sabil. Ia menjelaskan secara rinci dalam kitabnya Al-Umm sebagai berikut:

a. Fakir (*Al-Fuqara*)

Imam Syafi'i mendefinisikan fakir sebagai orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai mata pencaharian yang dapat mencukupi kebutuhannya, dan hal ini dialami secara terus-menerus atau dalam beberapa waktu saja, baik ia minta-minta (kepada orang lain) atau tidak minta-minta (Al-Syafi'i, 1990). Maka dalam kategori ini, pelaku judi *online* sama sekali tidak berhak mendapatkan dana bantuan sosial.

b. Miskin (*Al-Masakin*)

Menurut Imam Syafi'i, miskin adalah orang yang memiliki harta atau mempunyai mata pencaharian yang hanya dapat mencukupi setengah atau lebih dari kebutuhannya, tapi tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik ia minta-minta atau tidak minta-minta (Al-Syafi'i, 1990). Pelaku judi *online* yang jatuh miskin juga tidak berhak atas bansos.

c. Amil Zakat (*Al-'Amilin 'Alayha*)

Imam Syafi'i menyatakan bahwa amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh khalifah atau imam (pemimpin atau penguasa) untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berhak membayar zakat dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya. Adapun pemimpin atau kepala

daerah yang luas, yang telah menugaskan orang-orang yang dipercaya untuk menerima zakat, maka mereka bukan termasuk amil zakat. Amil bisa terdiri dari orang miskin atau orang kaya, yang mana dalam hal ini hukumnya sama apabila mereka bertugas untuk menarik dan mendistribusikan zakat, yaitu sebagai amil (Al-Syafi'i, 1990).

d. Muallaf (*Al-Mu'allafah Qulubuhum*)

Imam Syafi'i membagi muallaf menjadi beberapa kategori, termasuk orang yang baru masuk Islam dan orang yang diharapkan keislamannya. Ia menambahkan bahwa muallaf adalah orang yang diberi zakat untuk menguatkan keislamannya atau mencegah keburukannya. Orang yang musyrik (kafir) tidak boleh atau tidak berhak untuk mendapatkan zakat walaupun hatinya cenderung kepada Islam (Al-Syafi'i, 1990).

e. Hamba Sahaya (*Ar-Riqab*)

Menurut Imam Syafi'i, riqab adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan cara membayar tebusan kepada tuannya. Apabila zakat itu cukup untuk mereka, maka dalam hal ini mereka mendapatkan bagian dari zakat agar bisa dipakai untuk memerdekakan dirinya. Tapi apabila amil zakat langsung memberikan harta zakat tersebut kepada orang yang akan memerdekakan budak-budak, maka hal seperti ini dianggap lebih baik (Al-Syafi'i, 1990).

f. Orang yang Terlilit Hutang (*Al-Gharimin*)

Imam Syafi'i membagi golongan ini menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu orang yang berhutang untuk kemaslahatan atau kebaikan dirinya dan tidak dipakai untuk keperluan maksiat, kemudian ia mampu membayar utang tersebut, baik dengan barang-barang yang ia miliki atau dengan uang. Yang kedua yaitu orang yang berhutang untuk kemaslahatan atau menanggung hidup orang lain atau untuk memperbaiki keadaan keluarga dan kerabatnya dengan cara yang baik (*ma'ruf*) (Al-Syafi'i, 1990). Dalam hal ini, jelas bahwa pelaku judi *online* yang terjerat pinjaman *online* sama sekali tidak berhak mendapatkan zakat, karena utangnya bukan untuk suatu kebaikan atau kemaslahatan.

g. *Fi Sabilillah*

Imam Syafi'i menafsirkan *fi sabilillah* sebagai orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ia juga menjelaskan bahwa *fi sabilillah* adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapat gaji dari *baitul mal*. Begitu juga dengan orang yang menghabiskan harta untuk tujuan agama, seperti sumbangan untuk kegiatan amal, pembangunan masjid, membantu orang miskin, atau mendukung perjuangan Islam (Al-Syafi'i, 1990).

h. *Ibnu Sabil*

Menurut Imam Syafi'i, *Ibnu Sabil* adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, yang mana ia tidak sanggup pulang ke negerinya jika tidak ada yang membantunya, meskipun ia adalah seseorang yang kaya di negerinya. Maka orang seperti ini boleh diberikan zakat apabila memang terlihat bahwa dirinya tidak mempunyai kekuatan (untuk berusaha) dan tidak mempunyai harta (Al-Syafi'i, 1990).

4. Kontribusi Imam Syafi'i Dalam Distribusi Dana Bantuan Sosial

Beberapa waktu lalu, sempat beredar kabar yang cukup mengejutkan publik mengenai adanya pelaku judi online yang mendapatkan bantuan sosial (bansos). Kabar ini tentu saja memicu berbagai reaksi dan pertanyaan, terutama dari masyarakat yang memang lebih berhak mendapatkan bansos. Meskipun setelah dilakukan klarifikasi oleh pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah bahwa kabar tersebut tidaklah benar, isu ini perlu benar-benar dikaji terkait landasan penetapannya, yaitu bagaimana bisa seorang pelaku judi online termasuk dalam kategori penerima dana bansos. Padahal jelas secara hukum, judi adalah perilaku kriminal yang tidak hanya merugikan diri sendiri, namun juga orang lain (Latif & Pangestu, 2022).

Dalam konteks distribusi atau pembagian zakat, Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa apabila suatu kaum (sekelompok orang) di suatu daerah ditarik zakatnya, maka harta zakat tersebut harus dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat yang berada di daerah tersebut. Harta zakat tersebut tidak boleh diberikan kepada orang yang berada di luar daerah tersebut sebelum orang-orang yang berhak menerima zakat di daerah tersebut mendapatkan zakat.

Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa distribusi zakat harus berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai, sehingga mampu untuk mencapai tujuan syariat yang optimal dan juga dirasakan manfaatnya oleh seluruh elemen masyarakat. Beberapa prinsip tersebut antara lain:

a. Prinsip Pemerataan (al-'Adalah)

Imam Syafi'i menekankan bahwa zakat harus didistribusikan secara merata kepada delapan golongan penerima zakat yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ia menyatakan bahwa wajib membagikan zakat kepada delapan golongan jika semuanya ada. Jika salah satu golongan tidak ada, maka dibagikan kepada tujuh golongan yang ada, dan seterusnya (Al-Syafi'i, 1990).

b. Prinsip Kecukupan (al-Kifayah)

Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat harus diberikan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penerima. Ia mengatakan bahwa zakat

diberikan kepada fakir dan miskin hingga mereka menjadi berkecukupan dan keluar dari status kefakiran atau kemiskinan (Al-Nawawi, 1991).

c. Prinsip Kedekatan (al-Qarabah)

Menurut Imam Syafi'i, distribusi zakat sebaiknya dimulai dari daerah tempat zakat dikumpulkan. Ia juga menambahkan, dianjurkan untuk mendistribusikan zakat kepada mustahik yang berada di daerah tempat zakat dikumpulkan, kecuali jika ada kebutuhan yang lebih mendesak di luar daerah atau di daerah lain (Al-Sharbini, 1994).

d. Prinsip Kemanfaatan (al-Maslahah)

Imam Syafi'i menekankan bahwa distribusi zakat harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan bagi penerima zakat. Ia menjelaskan bahwa zakat harus diberikan dalam bentuk yang paling bermanfaat bagi penerimanya, baik itu berupa uang, makanan, atau barang. Sehingga mereka mampu memanfaatkan zakat yang ada untuk menghidupi mereka, meskipun hanya dalam sehari saja (Al-Mawardi, 2000).

e. Prinsip Prioritas (al-Awlawiyyah)

Imam Syafi'i mengajarkan bahwa dalam distribusi zakat, harus ada prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan. Ia menambahkan, hendaknya dalam distribusi zakat untuk mendahulukan orang yang lebih membutuhkan dan lebih berat bebannya. Seperti halnya mendahulukan fakir, kemudian miskin, dan seterusnya (Al-Ghazali, 1985).

f. Prinsip Keberlanjutan (al-Istimrariyyah)

Imam Syafi'i berpendapat bahwa distribusi zakat seharusnya tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek, tetapi juga untuk kebutuhan produktif jangka panjang. Ia mengatakan bahwa boleh memberikan zakat dalam bentuk barang kepada mustahik, agar mereka dapat memanfaatkannya dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Al-Rafi'i, 1997).

g. Prinsip Transparansi (al-Syafafiyyah)

Imam Syafi'i menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dan distribusi zakat. Ia menyatakan bahwa amil zakat harus amanah dan dapat dipercaya dalam mengelola dan mendistribusikan zakat (al-Haytami, 1983).

h. Prinsip Kemudahan (al-Taysir)

Menurut Imam Syafi'i, proses distribusi zakat harus dipermudah bagi para mustahik. Ia menambahkan, hendaknya para amil zakat mempermudah proses penerimaan zakat bagi para mustahik dan tidak mempersulit mereka (Al-Ramli, 1984).

Skema Distribusi Dana Bantuan Sosial Berdasarkan Prinsip Zakat Menurut Imam Syafi'i



D. Simpulan

Konsep zakat menurut Imam Syafi'i memiliki relevansi yang signifikan dengan sistem distribusi dana bantuan sosial modern. Prinsip-prinsip yang digariskan oleh Imam Syafi'i dalam pengelolaan dan distribusi zakat dapat menjadi acuan penting dalam mengembangkan mekanisme bantuan sosial yang lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Imam Syafi'i menekankan pentingnya pemerataan (*al-'Adalah*) dalam distribusi zakat kepada delapan golongan penerima (*asnaf*). Begitu juga prinsip kecukupan (*al-Kifayah*), prinsip kedekatan (*al-Qarabah*), prinsip transparansi (*al-Syafafiyyah*) yang ditekankan oleh Imam Syafi'i dalam pengelolaan zakat sangat relevan dengan mekanisme dalam pengelolaan dan pendistribusian dana bantuan sosial. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan tujuan program bantuan sosial modern yang berupaya menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Meskipun terdapat perbedaan konteks antara zakat dan bantuan sosial modern, prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan Imam Syafi'i dapat diadaptasi dan diintegrasikan ke dalam sistem bantuan sosial kontemporer untuk meningkatkan efektivitas dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam.

Daftar Rujukan

- Abu Zahra, M. (1948). *Al-Shafi'i: Hayatuhu wa 'Asruhu*.
Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
Al-'Asqalani, I. H. (1996). *Tawali al-Ta'sis*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Al-Baihaqi, A. (2022). *Manaqib al-Shafi'i*. Maktabat Dar al-Turath.
- Al-Ghazali, A. H. (1985). *Al-Wasit fi al-Madhhab*. Dar al-Salam.
- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Dar al-Khair.
- al-Haytami, I. H. (1983). *Tuhfat al-Muhtaj*.
- Al-Mawardi, A. (1999). *Al-Hawi al-Kabir*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Mawardi, A. (2000). *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Muzani, I. I. (1998). *Mukhtasar al-Muzani*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Nawawi, Y. (1991). *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*. Dar al-Fikr.
- Al-Rafi'i, A. (1997). *Al-'Aziz Sharh al-Wajiz*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Ramli, S. (1984). *Nihayat al-Muhtaj*. Dar al-Fikr.
- Al-Razi, F. (1981). *Mafatih al-Ghayb*. Dar al-Fikr.
- Al-Sharbini, M. (1994). *Mughni al-Muhtaj*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Syafi'i, M. I. (1940). *Al-Risalah*. Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Al-Syafi'i, M. I. (1990). *Al-Umm*. Dar al-Ma'rifah.
- Andi Bahri, S. (2016). Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Ummat. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 1–16.
- Anggraini, S. R. (2024). Peranan Zakat Dalam Perekomian. *Journal of Scientific Interdisciplinary*, 1(2), 19–26.
- Hallaq, W. B. (1997). *A History of Islamic Legal Theories*. Cambridge University Press.
- Heru Susetyo. (2024). *Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?* KOMPAScom.
- Irawati. (2024). *Per Maret 2024, Ada 25,22 Juta Orang RI Masih Hidup Miskin*. Infobanknewscom.
- Ismaulina, I., & Kherlina, K. (2023). Determinan Mustahiq Zakat Fitrah Perspektif Keadilan Dan Budaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2238. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8742>
- Lahaji, L., & Muhammad, N. E. (2015). Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi'i: Telaah Faktor Sosiologisnya. *Al-Mizan*, 11(1), 119–135.
- Latif, I. S., & Pangestu, I. A. (2022). Problematika Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi. *Justisi*, 8(2), 95–107. <https://doi.org/10.33506/js.v8i2.1612>
- Layali, A., & Marwaiyah, S. (2020). Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Imam Syafi'i. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 57–66.
- Maruapey, M. W., & Hamizar, A. (2024). Zakat Sebagai Instrumen Sosio-Ekonomi Pada Masa Rasulullah SAW. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 660–668.
- Rozi, F. (2022). Pemikiran Mazhab Fiqh Imam Syafi'i. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 5(2), 91–101. <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i2.3502>